



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV KAL-PROJECT

TENTANG
KONSULTAN AHLI, PRAKTIISI MENGAJAR, DAN PROGRAM MAGANG
MAHASISWA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nomor: 3.3.32/UN32.1.5.2/KS/2025

Nomor: 3.3.15/III/KAL/MoU/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Kevin Herdinata Cahyadi Firdaus, M.Pd** : **Direktur Pengembangan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV KAL-PROJECT**, berkedudukan di Perum Puri Taman Agung Kav III, Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Konsultan Ahli, Praktisi Mengajar, Dan Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Konsultan Ahli, Praktisi Mengajar, Dan Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Program kampus berdampak berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang berupa program magang mahasiswa
 - b. Forum Ilmiah dalam bidang Teknologi Pendidikan berupa pelatihan pengembangan kompetensi mahasiswa
 - c. Program praktisi bidang Teknologi Pendidikan berupa praktisi mengajar dalam MK Teknologi Pendidikan
 - d. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam bidang Teknologi Pendidikan
 - e. Kolaborasi dalam penulisan artikel dan modul ajar
 - f. Publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah
 - g. Program Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Teknologi Pendidikan sebagai Konsultan Ahli Teknologi Pendidikan dalam menunjang Lembaga/Masyarakat/komunitas.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Konsultan Ahli, Praktisi Mengajar, Dan Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Konsultan Ahli, Praktisi Mengajar, Dan Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (Satu) Tahun**, sejak **3 Maret 2025** sampai dengan **3 Maret 2026**.

Pasal 5

PENUTUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM

Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Direktur Pengembangan
CV KAL-PROJECT



Kevin Herdinata Cahyadi Firdaus, M.Pd



MENGETAHUI
Dekan FIP UM

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
